


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, pernikahan yang dipahami dari tujuan, hikmah dan prinsip-prinsipnya tidak menitikberatkan pada kebutuhan biologis semata dan bukan sekadar tertib administrasi. Pernikahan adalah suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah syar'i, merupakan refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya.¹ Dalam hal ini, Allah memberikan harapan masa depan yang prospektif bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 :



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Selain firman Allah di atas, dalam hadits Shahih Bukhari Muslim menyebutkan :

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Cet.I*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2009, hlm. 46

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Kudus: PT. Menara Kudus, 2006, hlm. 354

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يامعشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (متفق عليه)³

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, Dia menceritakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah yang pada saat itu kami masih muda dan belum mempunyai kemampuan apapun. maka beliau bersabda: “ wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaklah ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. dan barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat meredam(syahwat).”

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan psikis) menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung.⁴

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut

³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Al-Maram*, CV. Nurul Huda, Surabaya, hlm 200

⁴ Mustofa Al Bagho', *Syarh At-tadzhib*, Daar Syariah Islamiyah, Singapura, hlm. 157

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, 2005, hlm. 183

adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.⁶

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.

Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.⁷

Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blora dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Blora telah mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi orang yang belum siap dari segi fisik maupun psikis.

⁶ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 thn 1974*, PT. New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, hlm. 15

⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001, hlm. 111

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

Dari segi mental pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

Pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah mempunyai akibat hukum yang dibebankan kepada suami dan istri. Diantaranya yaitu kewajiban suami terhadap istri yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan dalam ayat 4 yang berbunyi “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.⁸

Secara implisit pasal di atas menjelaskan bahwa orang yang melangsungkan pernikahan harus mampu dalam segi ekonomi. Maksudnya, mampu memberikan nafkah dan tempat kediaman bagi istri.

Sebagaimana yang terdapat dalam kasus di Pengadilan Agama Blora No:0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang dispensasi nikah. Perkara permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan oleh remaja yang berumur 18 tahun dan belum mempunyai penghasilan yang tetap. Ia termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Pengadilan Agama Blora telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah. padahal penetapan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kurang sesuai baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam, karena hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah hanya bertujuan untuk menghindari dari perzinahan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek negatif yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut izin kawin bagi calon mempelai yang belum cukup umur dan tidak mampu dalam segi ekonomi di Pengadilan Agama Blora No: 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla. dalam bentuk skripsi dengan judul

**“STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
BLORA NOMOR : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla TENTANG**

⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997, hlm. 41-42

**PEMBERIAN IZIN DISPENSASI NIKAH BAGI ORANG YANG
TIDAK MAMPU DAN USIA YANG MASIH MUDA”.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Blora nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda di Pengadilan Agama Blora?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora No : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda di Pengadilan Agama Blora?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Blora nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda di Pengadilan Agama Blora.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah

bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda di Pengadilan Agama Blora.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini berkaitan dengan studi-studi terdahulu. Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di Fakultas Syariah. Adapun beberapa karya skripsi yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan. Diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul “*Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)*”⁹ yang disusun oleh Abdul Munir. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2008 sampai 2010 diambil dengan metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan masalah yang bersifat daruriyyah dalam hal memelihara keturunan. Dispensasi nikah tidak berdampak terhadap eksistensi

⁹ Abdul Munir, “ *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal,*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011

pernikahan akan tetapi dispensasi nikah lebih berdampak pada keharmonisan kehidupan keluarga hal ini disebabkan kurangnya persiapan untuk membina keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

Skripsi yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974*” (*Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang*)¹⁰ yang disusun oleh Anisah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berdasarkan penelitian diketahui bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Malang relatif kecil dan prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu dan karena ada kekhawatiran orang tua yang melihat pergaulan anaknya yang sudah begitu intim. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yaitu : a) Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas, b) adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, c) adanya faktor kultural budaya serta faktor pendidikan yang rendah.

¹⁰ Anisah, *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002)

Abdur Rohman, dalam skripsinya yang berjudul, "*Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia (Kaitannya Dengan Perkawinan Di Bawah Umur)*".¹¹

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi kawin adalah sebagai berikut : 1. Kesiapan dan kesungguhan calon mempelai, meliputi kesiapan fisik yaitu kesiapan fisik calon mempelai pria untuk mencari nafkah dan kesiapan fisik calon mempelai wanita untuk hamil, melahirkan dan mengurus rumah tangga; kesiapan psikis yaitu kesiapan mental, pikiran dan kondisi kejiwaan calon mempelai dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga; kesiapan administratif yaitu kesiapan mengikuti proses administrasi dan persidangan penetapan dispensasi kawin; kesiapan ekonomi yaitu kesiapan menyejahterakan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. ; 2. Tidak ada halangan melakukan perkawinan, di antaranya halangan karena hubungan nasab, halangan karena hubungan persusuan serta halangan karena masih terikat perkawinan dengan orang lain. ; 3. Persetujuan kedua calon mempelai dan orang tua/wali, maksudnya tidak ada unsur paksaan untuk melakukan perkawinan. ; 4. Unsur keadaan mendesak, meliputi kehamilan di luar perkawinan, penetapan hari dan tanggal perkawinan, kekhawatiran calon mempelai akan melanggar syariat dan kemadharatan yang akan ditimbulkan seandainya dispensasi kawin tidak dikabulkan.

¹¹ Abdur Rohman, "*Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia (Kaitannya Dengan Perkawinan Di Bawah Umur)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda di Pengadilan Agama Blora.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berpikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹² Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian dokumen (*library research*) yang meneliti dokumen tentang penetapan dispensasi kawin yang telah ditetapkan oleh hakim pengadilan Agama Blora. Dari penetapan dispensasi kawin tersebut, penulis memfokuskan pada pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Blora dalam penetapan dispensasi kawin. Dimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah “STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla TENTANG PEMBERIAN

¹² Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001, hal 3.

IZIN DISPENSASI NIKAH BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU
DAN USIA YANG MASIH MUDA”.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
antara lain :

a. Data Primer

Salinan Penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora
nomor : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla

b. Data Sekunder

- 1) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blora yaitu
Drs. Sutiyo dan Bapak Drs. Arief Nooryadi, MH pada tanggal 3
Januari 2013.
- 2) Literatur-literatur lain yang terkait dengan skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

- a. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan
sebagainya.¹³ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah arsip
penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora nomor :
0068/Pdt.P/2012/PA.Bla.
- b. Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses interaksi dan
komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi
penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 151.

antara dua orang atau lebih, yang mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.¹⁴ Wawancara ini dilakukan terhadap Hakim dan Panitera Pengganti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, di antaranya adalah penetapan dan mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi (*content analysis*), yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.¹⁵ Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora, dalam hal ini difokuskan pada penetapan hakim No : 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

¹⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2009, cet III, hlm. 179

¹⁵ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, cet. III, September 1990, hlm. 135

BAB I : Pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah Perkawinan meliputi Pengertian Nikah, Tujuan dan Fungsi Nikah, Syarat Pernikahan, Dasar Hukum Nikah, Hukum Nikah, Batas Usia Pernikahan dan Pengertian Dispensasi Nikah.

BAB III : Merupakan hasil penelitian meliputi: Perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Blora. Sub bab kedua tentang prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora. Dan sub bab ketiga tentang penetapan dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora.

BAB IV : Analisis, di dalam Bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan Analisis Penetapan Hakim No: 0068/Pdt.P/2012/PA.Bla. tentang dispensasi nikah yang di berikan kepada orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda, serta tinjauan hukum islam terhadap pemberian izin dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda di Pengadilan Agama Blora.

BAB V : Penutup, Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisis penetapan hakim No: 0068/Pdt.p/2012/PA.Bla. tentang dispensasi nikah yang diberikan kepada orang yang tidak mampu dan usia yang masih muda.